

Tanggung Jawab Notaris Untuk Melaporkan Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang

¹Nadhilla Prijanka Adryani, ²Siti Hajati Hoesin

Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum

Universitas Mataram

nadhilla.prijanka@ui.ac.id

Article Info

Article history:

Received : 27 Oktober 2022

Publish : 5 Januari 2023

Keywords:

Liability,

Notary,

Money Laundering Crime.

Abstract

The wheel of development has been fastly rolling up, more and more knowledge and technologies has been found in order to make human life easier. However, it turns out that this development does not always seem to be used for the good of mankind, sometimes it missly used in deceiving or conducting crime act. One of their attempts to cover the crime act is by involving the Notary as public officials. The involvement of Notary may deceive the criminal trail such as the corruption money which deceives by conducting a money laundering, either by purchasing assets or establishing a legal entity. Therefore, this article discusses the authority of a Notary who has the potential to be involved in money laundering act and how far the Notary's liability on reporting the money laundering allegation. In an effort to find the answer to the problem, this article uses normative legal research method and the materials are use primary and secondary legal materials. This article will also discuss what services a Notary provides and which are then linked to scheme of criminal acts of corruption and money laundering, so that it can be seen to what extent a Notary can be involved in fulfilling corruption and money laundering offenses. This Article will also discussed regarding the principle of confidentiality inherent in the position of a Notary. To explain this, this article uses a normative juridical method by using primary legal materials and secondary legal materials.

Info Artikel

Article history:

Diterima : 27 Oktober 2022

Publis : 5 Januari 2023

ABSTRAK

Roda perkembangan jaman semakin kencang melaju, semakin banyak ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditemukan untuk mempermudah kehidupan manusia. Namun, ternyata perkembangan ini tampaknya tidak selalu digunakan untuk hal-hal yang baik bagi manusia, adakalanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru disalahgunakan oleh sekelompok orang untuk mencurangi orang lain atau melakukan suatu kejahatan. Salah satu upaya mereka untuk menutupi kejahatannya tersebut adalah dengan melibatkan

Notaris sebagai pejabat publik. Keterlibatan Notaris ini umumnya dilakukan untuk mengaburkan hasil tindak pidana seperti uang hasil tindak pidana korupsi yang kemudian dikaburkan dengan cara pencucian uang, baik dengan cara membeli asset maupun mendirikan badan hukum.

Artikel ini membahas mengenai apa wewenang Notaris yang berpotensi terlibat dalam tindak pidana pencucian uang dan tanggung jawab Notaris dalam melaporkan indikasi tindak pidana pencucian uang. Hal ini tentunya akan dibahas pula mengenai prinsip kerahasiaan yang melekat pada jabatan seorang Notaris. Untuk menjelaskan hal tersebut, artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](#)



Corresponding Author:

Nadhilla Prijanka Adryani

Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum

nadhilla.prijanka@ui.ac.id

1. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan selalu ada dampak baik dan buruk. Salah satu contoh sederhana dari ungkapan tersebut dapat kita lihat dari penemuan nuklir untuk manusia, di satu sisi dia dapat digunakan untuk pembangkit tenaga listrik yang tentunya membantu hidup manusia, sedangkan di sisi lain nuklir juga dapat digunakan sebagai senjata yang dapat menyengsarakan hidup manusia. Begitu juga dengan perkembangan ilmu hukum yang berdampak pada fenomena perkembangan jenis kejahatan baru yang dikenal sebagai 'White Collar Crime'. Firman Firdausi dan Asih Widi Lestari dalam jurnal ilmiah "*Eksistensi 'White Collar Crime' Di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif*" menjelaskan bahwa Fenomena kejahatan kerap dianggap sebagai sebuah fenomena sosial. Banyak paradigma yang hadir menerangkan tentang keberadaan kejahatan. 'White Collar Crime' merupakan salah satu tipologi kejahatan. Ciri khas kejahatan tipe ini adalah penggunaan jabatan. Konsep klasik dari 'White Collar Crime' selalu tertuju pada pemerintahan. Pemerintahan pada era klasik menuju modern sering diwarnai dengan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("KKN") hingga menimbulkan peringkat pertama dalam 'White Collar Crime'.

Jika dahulu kejahatan erat kaitannya dengan kaum kelas bawah yang identik dengan kemiskinan dan kebodohan, saat ini kejahatan ternyata dilakukan juga oleh golongan orang kaya dan berpendidikan. Hal ini tentunya dipengaruhi dengan tingkat pendidikan manusia yang semakin tinggi dan kebutuhan manusia yang terus bertambah. Adakalanya kebutuhan tersebut tidak sebanding dengan pendapatan, sehingga muncul dorongan untuk mencari cara agar mendapat pemasukan lain guna memenuhi hasrat akan kebutuhan tersebut. Hal inilah yang pada akhirnya mendorong orang-orang terpelajar yang pada dasarnya sudah memiliki harta namun karena hasrat yang berlebih, terdorong untuk melakukan suatu kejahatan.

Lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk kejahatan yang termasuk dalam ‘*White Collar Crime*’ oleh Joann Miller ke dalam empat kategori besar yakni sebagai berikut:

1. Kejahatan korporasi (*Organization Occupational Crime*);
Kejahatan yang dilakukan oleh para eksekutif demi kepentingan dan keuntungan perusahaan yang akhirnya merugikan masyarakat luas. Contoh kejahatan ini seperti mencemari lingkungan, penipuan pajak, iklan, produksi barang atau obat yang tidak aman, atau mengabaikan keselamatan pekerjanya.
2. Kejahatan Jabatan (*Governmental Occupational Crime*);
Kejahatan yang dilakukan oleh pejabat atau birokrat seperti tindak yang sewenang-wenang yang merugikan masyarakat, korupsi, kolusi dan bentuk lainnya. Korupsi adalah bentuk kejahatan jabatan yang paling umum sejak jaman dahulu hingga sekarang. kejahatan bentuk ini menurut masyarakat merupakan momok yang paling berbahaya dibandingkan kejahatan lainnya. Hal ini karena kejahatan ini paling sulit dideteksi.
3. Kejahatan Profesional (*Professional Occupational Crime*);
pelaku kejahatan ini mencakup berbagai lapangan kerja seperti dokter, pengacara, insinyur, psikiater, pialang, hingga notaris, atau profesi lain yang mempunyai kode etik khusus. kejahatan seperti ini biasa disebut sebagai malpraktek.
4. Kejahatan Individual (*Individual Occupational Crime*);
kejahatan yang dilakukan oleh individu yang melakukan perbuatan menyimpang, salah satunya adalah perbuatan yang merugikan perusahaan.

Dari bentuk-bentuk ‘*White Collar Crime*’ tersebut di atas mayoritas adalah kejahatan yang tidak melibatkan kekerasan seperti memukul atau mengancam melakukan pembunuhan atau bentuk kekerasan lain. Kejahatan ini cenderung dilakukan dengan melibatkan cara-cara yang kompleks melibatkan administrasi atau surat-surat yang seakan-akan resmi, mengingat pelakunya yang memiliki kecerdasan atau pengetahuan di bidang tertentu. Menurut Muladi ada beberapa karakteristik dari ‘*White Collar Crime*’ yakni antara lain:

1. Kejahatan tersebut sulit untuk dilihat, karena umumnya ditutupi oleh pekerjaan yang normal dan/atau rutin, didukung dengan melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks;
2. Kejahatan tersebut memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian, melibatkan pula rangkaian hal-hal yang berbau ilmiah, teknologi, finansial, legal, terorganisasi yang melibatkan banyak orang;
3. Dilakukan penyebaran tanggung jawab oleh para pelaku;
4. Persebaran korban yang luas (jumlah korban banyak);
5. Terjadi hambatan-hambatan dalam mendeteksi dan penuntutan kejahatan tersebut karena ketidakseimbangan profesionalitas antara aparat penegak hukum dan pelaku kejahatan;
6. Adanya peraturan yang ambigu atau tidak jelas, sehingga menyulitkan penegak hukum;
7. Adanya dualisme mengenai sifat kejahatannya, disatu sisi terkadang pelaku tindak pidana ekonomi secara moral bukanlah orang yang jahat namun ia melanggar peraturan pemerintah untuk melindungi kepentingan orang banyak.

Begitu banyaknya jenis ‘*White Collar Crime*’, namun untuk efektifitas dan efisiensi pembahasan maka dalam artikel ini hanya akan dibatasi pada bentuk kejahatan Korupsi dan Pencucian Uang saja. Jika dilihat dari penjelasan di atas maka menimbulkan pertanyaan apakah korupsi dan pencucian uang merupakan ‘*White Collar Crime*’?. Menurut Pamela H. Bucy yang mengemukakan bahwa “*money laundering is the concealment of the existence, nature or*

illegal source of illicit funds in such manner that the fund will appear legitimate if discovered” atau pencucian uang memiliki sifat pengaburan / penyembunyiaan keberadaan uang illegal dengan sedemikian rupa sehingga uang tersebut dianggap legal / sah ketika ditemukan. Hal ini menjelaskan bahwa pencucian uang adalah kejahatan yang dilakukan dengan metode tertentu sehingga tidak sembarang orang dapat melakukannya, hal ini yang menurut Mas Ahmad Yani menyebabkan pembuktian terhadap kasus pencucian uang masih sangat sulit, mengingat modus operandinya yang canggih, sehingga secara kriminologis pencucian uang dikualifikasikan sebagai *White Collar Crime* atau kejahatan kerah putih.

Kemudian mengenai tindak pidana korupsi yang berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU 8/2010”) salah sumber dana tindak pidana pencucian uang adalah uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Sehingga korupsi merupakan salah satu bagian dari pencucian yang tidak dapat dipisahkan, sehingga ia dapat dikaulifikasikan sebagai kejahatan *White Collar Crime* atau kejahatan kerah putih. Oleh sebab itu baik pencucian uang maupun korupsi adalah tindak pidana yang berdasarkan karekteristiknya bukanlah tidak pidana biasa namun tindak pidana yang hanya dilakukan dengan pola atau modus-modus operandi yang sangat rumit dan kompleks.

Banyak sekali modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan aksinya, salah satunya dengan melibatkan pejabat public yang diberi kewenangan untuk menyatakan sah suatu perbuatan hukum, seperti profesi Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU Notaris”), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris sebagai pejabat umum merupakan profesi yang memiliki posisi penting dalam pembangunan hukum di Indonesia. Notaris adalah profesi yang memiliki keahlian khusus yang membutuhkan pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum.

Salah satu kewenangan notaris adalah membuat akta-akta yang dipersyaratkan oleh undang-undang, contohnya adalah pembuatan akta pendirian perseroan yang disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), yang mengatur “*Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia*”. Salah satu komponen penting dalam pembuatan akta pendirian adalah mengenai modal atau saham, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 UUPT. Sehingga sangat bersinggungan dengan uang atau sederhananya ada indikasi pembuatan perusahaan tersebut dilakukan dengan uang-uang hasil kejahatan, sehingga pendirian perusahaan tersebut hanya “kedok” dari sebuah tindak pidana pencucian uang. Apabila sebuah akta sudah disahkan atau sudah dibuat oleh seorang Notaris maka anggapannya akta tersebut telah diperiksa seluruh syarat-syaratnya dan telah memenuhi hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada, pada akhirnya mengaburkan suatu tindak pidana.

Mengingat peran Notaris yang sangat penting dan rentan digunakan sebagai sarana tindak pidana tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia mengambil salah satu langkah pencegahan dengan mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“PP 43/2015”). Mengacu kepada Pasal 3 PP 43/2015, memasukan profesi Notaris sebagai salah pihak yang wajib melaporkan adanya dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Dari penjabaran-penjabaran di atas, kemudian masih menimbulkan pertanyaan-pertanyaan

mengenai bagaimana bentuk-bentuk keterlibatan seorang Notaris dalam suatu tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Artikel ini mengangkat rumusan masalah mengenai kewenangan notaris yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, dalam hal kewajiban notaris untuk menyampaikan laporan dugaan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang. Artikel ini membahas mengenai prinsip kerahasiaan yang melat pada jabatan notaris. Sehingga jelas tanggung jawab seorang notaris dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam ia memberikan jasanya.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang melakukan kajian terhadap peraturan dalam suatu tatanan hukum yang koheren. Bahan kajian dalam metode ini adalah secara aktif mengkaji norma berlaku atau hukum positif yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang pada suatu yurisdiksi. Sehingga yang menjadi bahan kajian utama adalah produk hukum serta sumber-sumber hukum positif lainnya. Penelitian normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, seperti asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, perjanjian serta doktrin (sumber hukum).

3. PEMBAHASAN

A. Wewenang Notaris Yang Dapat Terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang

Notaris sebagai pejabat umum memiliki sejumlah wewenang yang diberikan berdasarkan undang-undang. Adapun berdasarkan Pasal 15 UU Jabatan Notaris, Notaris memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang berdasarkan undang-undang dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dibuatkan dalam akta otentik;
2. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta;
3. Menyimpan akta;
4. Memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;

Selain itu kewenangan Notaris yang masih berkaitan dengan akta adalah antara lain:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat akta risalah lelang;
8. Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, terdapat beberapa beberapa wewenang khusus notaris yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut seperti di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang

No. 24 Tahun 2011 (“UUPT”). Adapun wewenang Notaris berdasarkan UUPT antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (1) UUPT, Notaris diberikan wewenang untuk membuat akta pendirian perseroan terbatas;
2. Pasal 56 ayat (1) Jo. Pasal 128 ayat (2) UUPT, Notaris diberikan wewenang untuk membuat akta pemindahan saham;
3. Pasal 128 ayat (1) UUPT, Notaris diberikan wewenang untuk membuat Akta Penggabungan, Pengambilalihan, atau Pemisahan perusahaan.

Selain berdasarkan UUPT, terdapat wewenang lain notaris yang diatur dalam Pasal 19, 20, 21 dan Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”) yakni melakukan pendaftaran *Commanditer Veschap* (“CV”) atau yang dalam bahasa Indonesia disebut Persekutuan Komanditer. Kewenangan Notaris dalam pendirian CV kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Pesekutuan Komanditer, Pesekutuan Firma, dan Pesekutuan Perdata (“Permenkumham 17/2018”). Berdasarkan Pasal Permenkumham 17/2018, pengesahan CV, Firma dan Persekutuan Perdata hanya dilakukan oleh pendiri (pemilik) melalui jasa notaris.

Selanjutnya perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 8 PP 43/2015 telah disebutkan bahwa terdapat kegiatan-kegiatan yang dapat wajib dilaporkan oleh seorang notaris, apabila kegiatan-kegiatan tersebut dicurigai sebagai kegiatan pencucian uang. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembelian dan penjualan properti;
2. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
3. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
4. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
5. Pendirian, pembelian dan penjualan badan hukum.

Jika dihubungkan antara wewenang-wewenang notaris yang disebutkan di atas dengan beberapa kegiatan yang dicurigai dapat terlibat pencucian uang berdasarkan Pasal 8 PP 43/2015, maka ada beberapa kewenangan notaris yang dapat masuk dalam kategori kegiatan yang wajib dilaporkan berdasarkan Pasal 8 PP 43/2015, karena adanya dugaan pencucian uang.

B. Tanggung Jawab Notaris Dalam Melaporkan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 16 UU Jabatan Notaris mengatur mengenai kewajiban seorang Notaris dalam melaksanakan wewenangnya yang antara lain sebagai berikut:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkiat dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta akta;
- d. mengeluarkan Groose Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini kecuali ada alasan untuk menolaknya;

- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (Satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan;
- n. menerima magang calon notaris.

Perlu dipahami dalam melaksanakan wewenangnya Notaris harus mematuhi kewajiban-kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 16 UU Jabatan Notaris di atas. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat berakibat cacat hukumnya akta yang dibuat notaris tersebut sampai dengan dikenakannya sanksi-sanksi tertentu terhadap notaris tersebut. Selanjutnya yang hendak dibicarakan dalam tulisan ini adalah apa tanggung jawab notaris terhadap sutau transaksi yang diduga tindak pidana pencucian uang. Untuk membahas tanggung jawab tersebut, harus melihat dari kriteria-kriteria tertentu, antara lain, sebagai berikut:

a) Peristiwa apa yang perlu dilaporkan?

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 PP 43/2015, mengatur mengenai ciri-ciri sutau Transaksi Keuangan Mencurigakan yang antara lain sebagai berikut:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Selain mengenai ciri-ciri dari transaksi keuangan yang mencurigakan, kemudian melalui Pasal 8 PP 43/2015 juga menjelaskan bentuk-bentuk Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagai berikut:

- a. pembelian dan penjualan properti;
- b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
- d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
- e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap jenis-jenis transaksi yang diatur dalam Pasal 8 PP 43/2015 yang setelah diteliti atau diketahui memiliki ciri-ciri yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 PP 43/2015, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PP 43/2015 pihak yang mengetahui transaksi tersebut wajib melakukan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”).

C. Siapa saja yang wajib melaporkan?

Selanjutnya yang perlu dibahas adalah siapa pihak yang wajib melakukan pelaporan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 PP 43/2015, mengatur bahwa Pihak Pelapor adalah setiap Orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

Lebih lanjut Pasal 3 PP 43/2015, mengatur secara khusus mengenai profesi yang termasuk sebagai Pihak Pelapor sebagai berikut:

- a. Advokat;
- b. **Notaris;**
- c. Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- d. Akuntan;
- e. Akuntan Publik; dan
- f. Perencanaan Keuangan.

Dari Ketentuan tersebut di atas maka telah diketahui ternyata profesi Notaris diwajibkan melakukan pelaporan dalam hal ia menangani suatu transaksi, yang ternyata masuk ke dalam jenis transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Jo. Pasal 8 PP 43/2015 tersebut di atas.

D. Apa Kewajiban Notaris Sebagai Pihak Pelapor?

Selain memiliki kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 16 UU Jabatan Notaris, secara khusus terkait dengan transaksi keuangan mencurigakan, Pasal 4 PP 43/2015 mewajibkan pihak pelapor (termasuk Notaris) untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. PP 43/2015 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi terkait prinsip tersebut. Namun mengenai Prinsip Mengenali Pengguna jasa bagi Notaris diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notari (“Permenkumham 9/2017”).

Pasal 1 angka 3 Permenkumham 9/2017 menjelaskan bahwa Pengguna Jasa adalah setiap orang yang menggunakan jasa Notaris. Kemudian Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permenkumham 9/2017 menjelaskan bahwa Notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam melakukan tugasnya, kemudian prinsip tersebut setidaknya memuat atau dilaksanakan dengan cara:

- a. Identifikasi Pengguna Jasa;
- b. verifikasi Pengguna Jasa; dan
- c. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Lebih lanjut yang dimaksud pada poin a “Identifikasi Pengguna Jasa” berdasarkan Pasal 6 jo. Pasal 7 Permenkumham 9/2017, Notaris wajib melakukan identifikasi terhadap pengguna jasa orang perorangan, korporasi dan perikatan lainnya (*legal arrangement*). Adapun terhadap perseorangan Notaris wajib mengumpulkan data sebagai berikut:

- a. Identitas lengkap pengguna jasa (nama lengkap, nomor identitas, tempat tanggal lahir, alamat);
- b. Pekerjaan;
- c. Sumber dana;
- d. Hubungan usaha atau tujuan transaksi yang akan dilakukan;
- e. Nomor pokok wajib pajak; dan
- f. Informasi lain untuk mengetahui profil pengguna jasa lebih dalam, termasuk info lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan untuk penggunaan jasa korporasi notaris wajib mengumpulkan data sebagai berikut:

- a. Identitas lengkap pengguna jasa (nama lengkap, SK badan hukum, bentuk korporasi, bidang usaha, izin usaha, alamat dan kontak korporasi);
- b. Sumber dana;
- c. Hubungan usaha atau tujuan transaksi yang akan dilakukan;
- d. Informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama korporasi;
- e. Informasi pemilik manfaat (*beneficial owner*) atas korporasi;
- f. Nomor pokok wajib pajak; dan
- g. Informasi lain untuk mengetahui profil pengguna jasa lebih dalam, termasuk info lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Lebih lanjut untuk melakukan “Verifikasi Pengguna Jasa” dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Jo. 20 Permenkumham 9/2017 yang mengatur bahwa Notaris wajib mengetahui kebenaran formil dokumen yang mendukung identifikasi pengguna jasa. Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen tersebut notaris berwenang meminta dokumen lain dari pihak yang berwenang. Adapun verifikasi ini dilakukan sebelum Notaris melakukan hubungan dengan pengguna jasa tersebut.

Kemudian tahap terakhir dari Prinsip Mengenali Pengguna Jasa adalah pemantauan Transaksi Pengguna Jasa. Hal ini hanya dijelaskan dalam Pasal 21 Permenkumham 9/2017 yang mengatur bahwa “Notaris melakukan pemantauan kewajaran Transaksi Pengguna Jasa”. Tidak ada penjelasan atau penjabaran lebih lanjut terkait dengan ketentuan tersebut. Namun, pada tahap ini notaris hanya perlu memantau perkembangan transaksi yang sudah ia selesaikan.

Dari Penjabaran dapat dikatakan bahwa tahap yang paling penting adalah “Identifikasi” dan “verifikasi” sebab kedua tahap ini harus dilakukan sebelum notaris menjalin hubungan kerja sama dengan pengguna jasa. Pasal 17 ayat (5) Permenkumham 9/2017 menjelaskan bahwa apabila dari hasil identifikasi pengguna jasa terdapat data-data yang mencurigakan maka Notaris diberikan wewenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang tergolong berisiko tinggi dan

membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang tergolong berisiko tinggi.

Selain itu Pasal 24 ayat (1) Permenkumham 9/2017 juga mengatur bahwa Notaris wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa apabila, Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa atau Notaris meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa. Dalam hal tersebut terjadi maka berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Permenkumham 9/2017, Notaris wajib melaporkan rencana transaksi tersebut kepada PPATK.

E. Apa Akibatnya Jika Notaris Tidak Melaporkan?

Berdasarkan Pasal 30 Permenkumham 9/2017 apabila Notaris tidak menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa maka akan dikenai sanksi administratif. Mengenai sanksi administrative terhadap notaris diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) UU Jabatan Notaris dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris (“**Permenkumham 61/2016**”), yang mengatur bahwa sanksi administrative yang dapat dijatuhkan kepada Notaris yang melanggar kewajibannya adalah sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Lebih lanjut, selain dapat dijatuhi sanksi administratif tersebut di atas maka secara teori tanggung jawab, selain dimintai tanggung jawab profesi yang diatur dalam perturan tersebut di atas, maka secara tanggung jawab pidana harus dikaji kembali andil atau sejauh mana keterlibatan notaris tersebut dalam terjadinya tindak pidana pencucian uang tersebut.

Dari urain-uraian di atas maka seseorang Notaris yang tidak melakukan kewajiban pelaporan sebagaimana dalam PP 43/2015 dapat dikenai sanksi administratif. Namun jika ternyata Notaris memiliki andil yang dalam terwujudnya delik penucian uang. Sehingga perbuatannya setelah dikaji berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, selain dapat dikenai sanksi administratif juga dapat dijatuhi sanksi berdasarkan hukum pidana.

F. Bagaimana Dengan Kewajiban Notaris Untuk Menyimpan Rahasia?

Salah satu kewajiban Notaris dalam ketentuannya Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris, ialah merahasiakan isi akta. Oleh sebab itu, dalam prinsip rahasia jabatan yang diemban oleh Notaris melekat pula suatu ketentuan hukum umum, yakni Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang menegaskan bahwa “*mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka*”.

Sehubungan dengan kewajiban merahasiakan segala isi akta maupun keterangan lainnya yang berkaitan dengan akta Notaris, seringkali memberikan ruang/ celah bagi para pelaku tindak pidana untuk melakukan kejahatannya dibalik jasa yang telah diberikan oleh Notaris. Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme dari Notaris akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Seperti yang diajarkan dalam Islam mengenai amanah, orang amanah adalah orang yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya dapat diartikan sebagai keyakinan kepada orang (*trustee*) bahwa orang tersebut dapat melakukan tugas. Dapat dipercaya lebih pada aspek kognitif

individu (*trustor*) kepada orang (*trustee*) berdasarkan pengalaman, informasi dan kualitas karakter individu.

Secara umum notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, batasannya hanya undang-undang yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan atau pernyataan yang diketahui notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.

Berdasarkan ketentuan mengenai Pihak Pelapor diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU TPPU”) yang tidak memasukan notaris sebagai salah satu pihak yang wajib melakukan pelaporan. Maka dapat diketahui bahwa UU TPPU ini memberikan kewajibannya bagi penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/ atau jasa untuk menyampaikan laporannya kepada PPATK. Namun, tidak hanya sampai disitu, Pihak Pelapor yang telah disebut dalam ketentuan Undang-Undang tersebut di atas diperluas kembali dalam Pasal 3 PP 43/2015, yang menyebutkan bahwa “advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan sebagai Pihak Pelapor.

Adapun maksud pembuat peraturan perundang-undangan yang menetapkan Notaris sebagai salah satu Pihak Pelapor dalam menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK merupakan suatu kebijakan untuk menutup ruang/ celah hukum yang seringkali dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang yang berlindung di balik ketentuan hukum yang dimiliki oleh Notaris khususnya prinsip hubungan kerahasiaan jabatan dengan kliennya, sehingga PP 43/2015 memperluas pihak pelapor termasuk Notaris. Akan tetapi sayangnya, kewajiban baru yang dibebankan kepada Notaris sebagai Pihak Pelapor terhadap adanya dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut akan membuat posisi Notaris menjadi tidak lagi dipercaya oleh klien yang merasa keberatan terhadap hal tersebut. Hal ini dikarenakan Notaris memiliki sifat sebagai orang terpercaya dan sebagai pejabat umum yang memegang teguh prinsip rahasia jabatan. Oleh karena itu ada sebagian kalangan yang menganggap ketentuan PP 43/2015 telah melanggar prinsip kerahasiaan Notaris.

Selain itu kewajiban pelaporan ini juga menimbulkan polemic apakah seorang notaris dapat dituntut pencemaran nama baik apabila melaporkan kliennya? Notaris tidak dapat dikenakan tuntutan pencemaran nama baik dikarenakan Pihak Pelapor dilindungi oleh Undang-Undang sesuai Pasal 29 UU TPPU. Di dalam UU TPPU dirumuskan yang dilindungi adalah “pelapor atau saksi” dengan demikian perlindungan terhadap subjek perbuatan adalah terhadap pelapor atau saksi yang melakukan perbuatan melaporkan mengetahui atau menduga harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana. Dengan adanya ketentuan dalam undang-undang tersebut, pelapor mempunyai kewajiban menyampaikan laporan, dan yang mewajibkannya adalah undang-undang. Oleh karena itu, apabila terdapat perlawanan atau tuntutan balik karena pelaporan itu, undang-undang harus melindungi. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 87 UU TPPU yang berbunyi: “*Pelapor dan atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas laporan dan atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan*”. Sehingga pada intinya Notaris sebagai pihak pelapor telah dilindungi oleh undang-undang dari tuntutan hukum pencemaran nama baik apabila melakukan kewajiban pelaporan dugaan tindak pidana pencucian uang.

4. SIMPULAN

1. Seorang notaris memiliki Prinsip Menyimpan Rahasia dan dalam hal melakukan pelaporan tindak pidana pencucian uang, prinsip tersebut dikesampingkan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang tersebut juga melindungi notaris dari tuntutan pencemaran nama baik dalam hal ini melakukan kewajiban pelaporan dugaan pencucian uang terhadap kliennya yang terindikasi melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Tindakan yang dilakukan oleh notaris dalam keterlibatannya dalam melaporkan tindak pidana pencucian uang adalah dengan cara melakukan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”), jika terdapat transaksi keuangan mencurigakan. Dalam hal notaris tidak melakukan pelaporan, maka akta yang dibuat notaris tersebut tidak sah dan notaris tersebut dapat dikenakan sanksi administratif.

SARAN

Notaris dalam melaksanakan kewenangannya harus berpedoman pada Pasal 16 UU Jabatan Notaris. Notaris juga memiliki prinsip kerahasiaan yaitu dengan merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam hal tindak pidana pencucian uang, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Notaris diwajibkan untuk melaporkan jika dalam hal terdapat indikasi klien notaris melakukan tindak pidana pencucian uang tersebut. Dari Ketentuan tersebut di atas maka profesi Notaris diwajibkan melakukan pelaporan dalam hal ia menangani suatu transaksi, yang ternyata masuk ke dalam jenis transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*;
- Ahmad, Mas Yani, *Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, E-Jurnal Widya Yustisia, Volume 1 Nomor 1, 2013;
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010;
- Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-10, 2010;
- Fajar, Mukti N. D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010;
- Firdausi, Firman dan Asih Widi Lestari, *Eksistensi ‘White Collar Crime’ Di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif*, Jurnal Reformasi Vol. 6, No. 1. 2016;
- H. Bucy, Pamela, *White Collar Crime: Cases and Materials*, St. Paul, Minn: West Publishing Co, 1992;
- Hamdan, H.M, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHPA*, Medan:USUPress, 2010;
- Hanafi, *Politik Kriminal Terhadap White Collar Crime*, PAU Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia, 1991;

- Harkrisnowo, Harkristuti, *Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No.15 tahun 2002, Proceedings-Kerjasama Pusat kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, cet.I.* Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003;
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006;
- Husein, Yunus, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Books Terrace&Library, 2007;
- Indonesia. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris UU No. 2 Tahun 2014 dan Perubahan UU
- Indonesia. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan dicabut sebagian dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002;
- Indonesia. Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU No. 08 Tahun 2010;
- Indonesia. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. UU No. 40 Tahun 2007;
- Kelsen, Hans (Diterjemahkan oleh Somardi), *General Theory of Law and State*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007;
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, Permenkumham No. 61 Tahun 2016;
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notari, Permenkumham No. 9 Tahun 2017;
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005;
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002;
- Mudzakkir, *Penyelesaian Kejahatan yang Termasuk White Collar Crime*, Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia No. 2 Vol. 1, 1993;
- Muladi, *Kejahatan Orang-orang Terhormat dan Permasalahannya Ditinjau dari Sudut Penegakan Hukum Pidana, Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, UNDIP, Semarang, 1993;
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Pustaka, 1997;
- Nasution, Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008;
- No. 30 Tahun 2004;
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993;
- Osman Simanjuntak, *Tehnik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas-Asas Umum*, Jakarta: 1997;
- Pendaftaran Pesekutuan Komanditer, Pesekutuan Firma, dan Pesekutuan Perdata, Permenkumham No. 17 Tahun 2018;
- Penelitian Hukum dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II*, Jakarta: BPHN Depertemen Kehakiman, 1999;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Pramitha Susanti, Dini dan Siti Mufattahah, *Penerimaan Diri Pada Istri Pertama Poligami yang tinggal dalam satu rumah*, Jurnal Gunadarma, 2008;

- Remy Sjahdeini, Sutan, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: PustakaUtama Grafiti, 2007;
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007;
- Soetarjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Yogyakarta: Liberty, 1986;
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 41. Jakarta: Balaipustaka, 2014.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto FH Undip, 1990;
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998;
- Suryana, Ida Rosita, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Bandung: Universitas Padjajaran, 1999;
- Sutedi, Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008;
- Thong Kie, Tan, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat, Buku I*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000;
- Tobing, G. H. S. Lumban, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1991;
- Wignyosubroto, Soetandyo, *Sebuah Pengantar Ke Arah Perbincangan Tentang Pembinaan*
- Winarno, Bambang, DKK., *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakri Terhadap Akta Yang pernah Dibuat*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016;